



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 049/UN38/HK/KP/2015
TENTANG

MUTASI ALIH JABATAN/TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOSEN MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN DAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI
DAN ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dalam keilmuannya dan memiliki sikap perilaku yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air serta, diperlukan aturan alih jabatan/tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Dosen dan aturan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar instansi dan antar unit kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - b. bahwa untuk memantapkan prosedur mutu pelaksanaan mutasi alih jabatan/tugas Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil dosen dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar instansi dan antar unit kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang mutasi alih jabatan/tugas Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil dosen dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar instansi dan antar unit kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
 11. Peraturan Mendikbud RI Nomor 8 tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen;

12. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Menkeu RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor 32376/A4.6/KP/2007 tentang Pedoman Teknis Pindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Antar Instansi dan Antar Unit Kerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MUTASI ALIH JABATAN/TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON DOSEN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN DAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI DAN ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Negeri Sipil Dosen adalah pegawai yang memiliki tugas utama melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.
3. Pindahan antar instansi adalah pemindahan PNS atas permintaan sendiri dari luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau sebaliknya.
4. Pindahan antar unit kerja adalah pemindahan PNS atas permintaan sendiri dari satu unit kerja ke unit kerja lain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Pelaksanaan mutasi alih jabatan/tugas Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil dosen diatur sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister dengan indeks prestasi akademik (IPK) paling rendah 3.00 (tiga koma nol) yang dikeluarkan dari perguruan tinggi yang program studi bersangkutan terakreditasi minimal B;
 - b. memiliki latar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu yang akan diampu;
 - c. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - d. untuk yang menduduki jabatan struktural sebagai eselon I dan eselon II usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan belum memasuki usia pensiun;
 - 1). untuk yang memiliki ijazah doktor diberikan jabatan fungsional Lektor dengan angka kredit 200 (dua ratus) setelah hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai dosen tidak tetap dinilai dengan tim penilai pada perguruan tinggi bersangkutan memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit;
 - 2). untuk yang memiliki ijazah magister diberikan jabatan fungsional Asisten Ahli dengan angka kredit 150 (seratus lima puluh) setelah hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai dosen tidak tetap dinilai dengan tim penilai pada perguruan tinggi bersangkutan memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit.

- e. untuk yang tidak menduduki jabatan struktural, usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. mendapat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Persyaratan Khusus
- a. berdasarkan kajian oleh Ketua Program Studi tentang kebutuhan dosen pada program studi yang akan menjadi tempat bertugas PNS tersebut;
 - b. berdasarkan analisis oleh pimpinan unit kerja tentang keadaan PNS non dosen unit kerja tempat PNS bertugas;
 - c. mendapat pertimbangan dari atasan langsung, pimpinan fakultas dan pimpinan universitas.

Pasal 3

Pelaksanaan mutasi perpindahan Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Surabaya ke instansi/unit kerja di dalam atau luar kementerian pendidikan dan kebudayaan diatur sebagai berikut:

- a. telah berstatus PNS (tidak berstatus sebagai CPNS);
- b. memiliki masa kerja secara terus menerus (tidak terputus-putus) di Universitas Negeri Surabaya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- c. alasan permohonan pindah dapat diterima oleh akal dan rasional;
- d. memperoleh persetujuan menerima secara tertulis dari pimpinan instansi yang dituju;
- e. tidak sedang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 4

Pelaksanaan mutasi perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari instansi/unit kerja di dalam atau luar kementerian pendidikan dan kebudayaan ke Universitas Negeri Surabaya diatur sebagai berikut:

- a. memperoleh surat persetujuan melepas/lolos butuh secara tertulis dari pimpinan asal;
- b. memperoleh surat persetujuan menerima dari pimpinan Universitas Negeri Surabaya;
- c. masih memerlukan tambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan unit kerja/program studi tempat PNS akan bertugas di Universitas Negeri Surabaya;

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2015



Salinan disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
- 2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
- 3. Inspektorat Jenderal Kemdikbud
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
- 5. Para Pembantu Rektor Unesa
- 6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, Kepala Biro di Lingkungan Unesa
- 7. Kabag Keuangan Unesa